



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **KASDIR Alias KASO Bin IDING;**
Tempat lahir : Katonantama (Palopo);
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 8 Mei 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani/Pekibun;

Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023; -----

Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023; --
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ester Sambo Paillin, SH.,MH, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat** yang beralamat di Jalan Muh. Husni Tamrin No. 52 Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 23 Oktober 2023; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam. tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam. tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa KASDIR Alias KASO Bin IDING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa KASDIR Alias KASO Bin IDING berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (Satu) Shacet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika
jenis Sabu;

➤ 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening
Narkotika jenis Sabu;

➤ 1 (Satu) Buah Pirex Kaca;

Dirampas Untuk Dimusnahkan; -----

➤ 1 (Satu) Unit HP Android Merek Samsung Warna Silver;

Dirampas Negara; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa
secara tertulis tertanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya : -----

➤ Mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memutus
perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan dengan
menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-
masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-
94/P.6.10.3/Enz.2/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 dengan Dakwaan
sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa ia Terdakwa **KASDIR Alias KASO Bin IDING** pada hari Rabu
tanggal 07 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada
waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023
bertempat di Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten
Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan**



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA lelaki ARDI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada tempat penjual barang (sabu-sabu) kita tahu?" kemudian Terdakwa menjawab "tidak ada saya tahu, tapi sinimi uangmu nanti saya carikan karna saya juga sementara cari" lalu lelaki ARDI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.650.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa menelpon lelaki ARDI (DPO) untuk menyiapkan 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) lalu Terdakwa berangkat ke Perbatasan Donggala - Palu untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA, Terdakwa sementara berada di dalam rumah di Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian datang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas, setelah itu Petugas langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dalam Penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dan 1 (Satu) Buah Pirex Kaca yang ditemukan di bawah Kompor Gas di dalam dapur rumah Terdakwa dan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Silver, Selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan Petugas Kepolisian; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2593/NNF/VI/2023 hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat atau diperiksa dan ditanda tangani oleh Asmawati, SH.,M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- ✓ 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,0433 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Berat Sisa 0,0117 gram dengan Nomor Barang Bukti 5285/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 5 (Lima) Paket Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,2108 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Berat Sisa 0,1114 gram dengan Nomor Barang Bukti 5286/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; --

✓ 1 (Satu) Botol Plastik Bekas Minuman berisi Urine dengan Nomor Barang Bukti 5287/2023/NNF milik Kasdir Als Kaso Bin Iding tidak ditemukan bahan Narkotika; -----
METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== A T A U =====

KEDUA : -----

Bahwa ia Terdakwa **KASDIR Alias KASO Bin IDING** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA, Terdakwa sementara berada di dalam rumah di Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian datang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas, setelah itu Petugas langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan



terhadap Terdakwa kemudian dalam Penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dan 1 (Satu) Buah Pirex Kaca yang ditemukan di bawah Kompor Gas di dalam dapur rumah Terdakwa dan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Silver, Selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan Petugas Kepolisian; -----

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA lelaki ARDI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ada tempat penjual barang (sabu-sabu) kita tahu?*" kemudian Terdakwa menjawab "*tidak ada saya tahu, tapi sinimi uangmu nanti saya carikan karna saya juga sementara cari*" lalu lelaki ARDI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.650.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa menelpon lelaki ARDI (DPO) untuk menyiapkan 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) lalu Terdakwa berangkat ke Perbatasan Donggala - Palu untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2593/NNF/VI/2023 hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat atau diperiksa dan ditanda tangani oleh Asmawati, SH.,M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

✓ 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,0433 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Berat Sisa 0,0117 gram dengan Nomor Barang Bukti 5285/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; --

✓ 5 (Lima) Paket Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,2108 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Berat Sisa 0,1114 gram dengan Nomor Barang Bukti 5286/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; --

✓ 1 (Satu) Botol Plastik Bekas Minuman berisi Urine dengan Nomor Barang Bukti 5287/2023/NNF milik Kasdir Als Kaso Bin Iding tidak ditemukan bahan Narkotika; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== A T A U =====

KETIGA : -----

Bahwa ia Terdakwa **KASDIR Alias KASO Bin IDING** pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA lelaki ARDI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "*ada tempat penjual barang (sabu-sabu) kita tahu?*" kemudian Terdakwa menjawab "*tidak ada saya tahu, tapi sinimi uangmu nanti saya carikan karna saya juga sementara cari*" lalu lelaki ARDI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.650.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa menelpon lelaki ARDI (DPO) untuk menyiapkan 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Sabu seharga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) lalu Terdakwa berangkat ke Perbatasan Donggala - Palu untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA, Terdakwa sementara berada di dalam rumah di Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian datang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah dengan

Halaman 7 dari 31. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam.



membawa dan memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas, setelah itu Petugas langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dalam Penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu dan 1 (Satu) Buah Pirex Kaca yang ditemukan di bawah Kompor Gas di dalam dapur rumah Terdakwa dan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Silver, Selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan Petugas Kepolisian; -----

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi; -----

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 2593/NNF/VI/2023 hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat atau diperiksa dan ditanda tangani oleh Asmawati, SH.,M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

✓ 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,0433 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Berat Sisa 0,0117 gram dengan Nomor Barang Bukti 5285/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; --

✓ 5 (Lima) Paket Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,2108 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan Berat Sisa 0,1114 gram dengan Nomor Barang Bukti 5286/2023/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; --

✓ 1 (Satu) Botol Plastik Bekas Minuman berisi Urine dengan Nomor Barang Bukti 5287/2023/NNF milik Kasdir Als Kaso Bin Iding tidak ditemukan bahan Narkotika; -----

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ASHARI Alias ARI Bin ABD. LATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Dusun Sukkeke, Desa Sallubiro, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam Rumah Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding; -----

➤ Bahwa selain saksi, Anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Tengah yang melakukan Pengeledahan dan Penangkapan pada waktu itu yakni Aipda Suparman, Briptu Dedy Cahyadi, Briptu Gisdar, saksi Heriyanto dan Bripda Muhammad Zulkifli; -----

➤ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekitar Pukul 04.30 WITA di Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi bersama dengan Aipda Suparman, Briptu Dedy Cahyadi, Briptu Gisdar, saksi Heriyanto dan Bripda Muhammad Zulkifli, melakukan Penangkapan dan Pengeledahan badan terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding dan didapati dalam penguasaan Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding yaitu 1 (Satu) Sachet Sedang

Halaman 9 dari 31. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca yang ditemukan di bawah Kompor Gas di dalam dapur rumah dan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Silver, selanjutnya Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding bersama Barang Bukti diamankan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah;

➤ Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding yakni 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca yang ditemukan di bawah Kompor Gas di dalam dapur rumah dan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Silver;

➤ Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding, dia memperoleh diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Erik (DPO) yang ada di Wilayah Donggala - Palu pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA;

➤ Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding, dirinya langsung menuju Wilayah Donggala - Palu pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA dan langsung menemui Sdr. Erik (DPO) serta langsung memberikan uang tunai kepada Sdr. Erik (DPO) sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kemudian Sdr. Erik (DPO) memberikan 1 (Satu) Sachet diduga Narkotika kepada Terdakwa;

➤ Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding, 1 (Satu) Paket Sachet diduga Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Sdr. Erik (DPO) yang ada di Donggala - Palu adalah untuk di konsumsi sendiri;

➤ Bahwa 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca kami temukan di bawah Kompor Gas di dapur rumah milik Terdakwa

Halaman 10 dari 31. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasdir Alias Kaso Bin Iding;

➤ Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding dirinya terakhir kali mengonsumsi diduga Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekitar Pukul 02.30 WITA di rumah Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding di Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

➤ Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding, Terdakwa mempacketkan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk menghemat pemakaian/konsumsi diduga Narkotika jenis Sabu;

➤ Bahwa masyarakat yang ikut menyaksikan atau mengetahui pada waktu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin. Iding adalah Sdr. Darwis P.;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan serta menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi HERIANTO Alias HERI Bin LA OLLING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

Halaman 11 dari 31. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Dusun Sukkeke, Desa Sallubiro, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam Rumah Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding; -----

➤ Bahwa selain saksi, Anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Tengah yang melakukan Penggeledahan dan Penangkapan pada waktu itu yakni Aipda Suparman, Briptu Dedy Cahyadi, Briptu Gisdar, saksi Ashari dan Briptu Muhammad Zulkifli; -----

➤ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekitar Pukul 04.30 WITA di Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi bersama dengan Aipda Suparman, Briptu Dedy Cahyadi, Briptu Gisdar, saksi Ashari dan Briptu Muhammad Zulkifli, melakukan Penangkapan dan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding dan didapati dalam penguasaan Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding yaitu 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca yang ditemukan di bawah Kompor Gas di dalam dapur rumah dan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Silver, selanjutnya Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding bersama Barang Bukti diamankan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mamuju Tengah;

➤ Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding yakni 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca yang ditemukan di bawah Kompor Gas di dalam dapur rumah dan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Silver;

Halaman 12 dari 31. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding, dia memperoleh diduga Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Erik (DPO) yang ada di Wilayah Donggala - Palu pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA;

➤ Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding, dirinya langsung menuju Wilayah Donggala - Palu pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA dan langsung menemui Sdr. Erik (DPO) serta langsung memberikan uang tunai kepada Sdr. Erik (DPO) sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kemudian Sdr. Erik (DPO) memberikan 1 (Satu) Sachet diduga Narkotika kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding, 1 (Satu) Paket Sachet diduga Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Sdr. Erik (DPO) yang ada di Donggala - Palu adalah untuk di konsumsi sendiri;

➤ Bahwa 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca kami temukan di bawah Kompor Gas di dapur rumah milik Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding;

➤ Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding dirinya terakhir kali mengonsumsi diduga Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekitar Pukul 02.30 WITA di rumah Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding di Dusun Sukkeke Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

➤ Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding, Terdakwa mempacketkan diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk menghemat pemakaian/konsumsi diduga Narkotika jenis Sabu;

➤ Bahwa masyarakat yang ikut menyaksikan atau mengetahui pada waktu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Kasdir Alias

Halaman 13 dari 31. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam.



Kaso Bin. Iding adalah Sdr. Darwis P.;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan serta menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Dusun Sukkeke, Desa Salubiro. Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di dalam Rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca yang ditemukan di bawah Kompor Gas di dalam dapur rumah serta 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Silver; -
- Bahwa pemilik diduga Narkotika jenis Shabu serta Barang Bukti lainnya yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa rencana diduga Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri; -----
- Bahwa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Erik (DPO) yang berada di perbatasan Palu - Donggala; -----



➤ Bahwa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 1 (Satu) Sachet dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

➤ Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan diduga Narkotika jenis Shabu adalah sesaat sebelum Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa;

➤ Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA yang sebelumnya Terdakwa ditanya oleh Sdr. Ardi (DPO) dengan mengatakan "*ada tempat penjual barang kita tahu?*" kemudian Terdakwa menjawab "*tidak ada saya tahu, tapi sinimi uangmu nanti saya carikan karna saya juga sementara cari*" lalu Sdr. Ardi (DPO) memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp.650.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Erik (DPO) untuk memesan diduga Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa berangkat ke Perbatasan Donggala - Palu untuk membeli barang (diduga Narkotika jenis Sabu);

➤ Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara menggunakan Alat Hisap berupa Bong yang sudah Terdakwa rakit sendiri dimana Terdakwa memasukkan Butiran Kristal Bening Narkotika ke dalam Tabung Kaca Pireks dan kemudian Terdakwa membakarnya hingga menghasilkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap berulang-ulang lalu mengeluarkan melalui hidung layaknya orang merokok;

➤ Bahwa semua Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

➤ Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan/ konsumsi;

➤ Bahwa diduga Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan sisa habis pakai Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu;

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan diduga Narkotika jenis shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan



atau menggunakan Shabu-shabu tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

➤ 1 (Satu) Shacet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu; --

➤ 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;

➤ 1 (Satu) Buah Pirex Kaca; -----

➤ 1 (Satu) Unit HP Android Merek Samsung Warna Silver; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor 2593/NNF/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Asmawati, SH.,M.Kes, Surya Pranowo, S.Si.,M.Si serta Hasura Mulyani, A.Md sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat dan satu botol lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 1 (Satu) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,0433 Gram; -----

diberi Nomor Barang Bukti 5285/2023/NNF; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (Lima) Paket Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,2108 Gram; -----

diberi Nomor Barang Bukti 5286/2023/NNF; -----

3. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine Bekas Minuman; -----

diberi Nomor Barang Bukti 5287/2023/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : -----

KASDIR Alias KASO Bin IDING; -----

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya?; -----

C. Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5285/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5286/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5287/2023/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----

1. 5285/2023/NNF dan 5286/2023/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina;** -----

2. 5287/2023/NNF, seperti tersebut di atas benar tidak mengandung bahan Narkotika; -----

E. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----



Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	5285/2023/NNF	0,2987 Gram
2.	5286/2023/NNF	0,2815 Gram
3.	5287/2023/NNF	Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Sukkeke, Desa Salubiro, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa telah diamankan karena kepemilikan diduga Narkotika jenis Shabu dan sesaat sebelumnya Terdakwa telah menggunakan diduga Narkotika golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri; ----
2. Bahwa benar ketika Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukkeke, Desa Salubiro, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, didapatkan Terdakwa sedang berada di dalam rumah dan pada saat dilakukan Pengeledahan ditemukan 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca yang ditemukan di bawah Kompor Gas di dalam dapur rumah serta 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Silver; -----
3. Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Shabu dan terakhir digunakan adalah sesaat sebelum dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menggunakannya sendirian dengan cara Terdakwa memasukkan Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu ke dalam Tabung Pireks, kemudian Tabung Pireks



tersebut dileburkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya tabung Pireks tersebut dipasang di salah satu pipet yang ada di alat hisap berupa bong, kemudian butiran Shabu yang ada di dalam tabung Pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian mengeluarkan asap dan kemudian asap tersebut dihisap Terdakwa dengan menggunakan pipet yang tersambung dengan bong sebagaimana layaknya mengisap rokok; -----

4. Bahwa benar Terdakwa Kasdir Alias Kaso Bin Iding menggunakan / mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang; -----

5. Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, semula pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Sukkeke, Desa Salubiro, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah kemudian datang Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamuju Tengah lalu melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Sachet Sedang berisi Serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca yang ditemukan di bawah Kompas Gas di dalam dapur rumah serta 1 (Satu) Unit HP Android Merk Samsung Warna Silver, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Erik (DPO) dengan maksud untuk digunakan sendiri dengan cara Terdakwa memasukan Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Shabu ke dalam Tabung Pireks, kemudian Tabung Pireks tersebut dileburkan dengan cara dipanaskan menggunakan korek api gas, selanjutnya tabung Pireks tersebut dipasang di salah satu pipet yang ada di alat hisap berupa bong, kemudian Butiran Shabu yang ada di dalam tabung Pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang kemudian mengeluarkan asap dan kemudian asap tersebut dihisap Terdakwa dengan menggunakan pipet yang tersambung dengan bong sebagaimana layaknya mengisap rokok. Terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah beberapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dan terakhir digunakan sesaat sebelum dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan menerima paket Shabu-Shabu yang terbungkus sebanyak 0,0433 gr (Nol Koma Nol Empat Tiga Tiga Gram) dan 0,2108 gr (Nol Koma Dua Satu Nole Delapan Gram) kemudian Terdakwa menguasai dan menyimpan lalu menggunakannya sendiri, Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta bahwa Terdakwa sudah menggunakan / mengkonsumsi Shabu-Shabu, maka lebih tepat posisi Terdakwa diklasifikasikan sebagai Pengguna karena menyalahgunakan Narkotika yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan dan menguasai paket Shabu-Shabu, harus dikaitkan dengan tujuan yaitu penggunaan / konsumsi bagi diri sendiri. Hal ini wajar sebab secara logika hukum, pelaku yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika memang harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 20 dari 31. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap Pengguna Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika tentu akan membeli, memiliki atau menguasai Narkotika yang akan digunakannya tersebut, sehingga Penyalahguna Narkotika juga akan terjerat pasal yang mengatur tentang jual beli, memiliki atau menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Hakim dituntut kejeliannya dalam menerapkan hukum bagi pelanggar Narkotika, hal ini sesuai kehendak Pasal 68 A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim harus bertanggung jawab atas Penetapan dan Putusan yang dibuatnya dan Penetapan serta Putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dasar hukum yang tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan khususnya Barang Bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah Shabu seberat $\pm 0,0433$ gr (Nol Koma Nol Empat Tiga Tiga Gram) dengan perincian 0,0316 gr (Nol Koma Nol Tiga Satu Enam Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium sehingga tersisa 0,0117 gr (Nol Koma Nol Satu Satu Tujuh Gram), dan Shabu seberat $\pm 0,2108$ gr (Nol Koma Dua Satu Nol Delapan Gram) dengan perincian 0,0994 gr (Nol Koma Nol Sembilan Sembilan Empat Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium sehingga tersisa 0,1114 gr (Nol Koma Satu Satu Satu Empat Gram) yang dijadikan Barang Bukti di Pengadilan dan beberapa Barang Bukti lainnya seperti 1 (Satu) Buah Pirex Kaca serta Barang Bukti lainnya. Sehingga yang dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam persidangan ini hanyalah Barang Bukti Narkotika jenis Shabu seberat 0,0117 gr (Nol Koma Nol Satu Satu Tujuh Gram) dan 0,1114 gr (Nol Koma Satu Satu Satu Empat Gram) saja; -----

Menimbang, bahwa dalam konteks ini meskipun pengertian secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, merupakan representasi dari unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengingat

Halaman 21 dari 31. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan dan penyimpanan dimaksud untuk tujuan penggunaan sendiri, hal mana dikuatkan dengan Barang Bukti berupa Narkotika jenis Shabu seberat $\pm 0,0433$ gr (Nol Koma Nol Empat Tiga Tiga Gram) dengan perincian 0,0316 gr (Nol Koma Nol Tiga Satu Enam Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium sehingga tersisa 0,0117 gr (Nol Koma Nol Satu Satu Tujuh Gram), dan Shabu seberat $\pm 0,2108$ gr (Nol Koma Dua Satu Nol Delapan Gram) dengan perincian 0,0994 gr (Nol Koma Nol Sembilan Sembilan Empat Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium sehingga tersisa 0,1114 gr (Nol Koma Satu Satu Satu Empat Gram) yang dijadikan Barang Bukti di Pengadilan dan beberapa Barang Bukti lainnya seperti 1 (Satu) Buah Pirex Kaca serta Barang Bukti lainnya juga Alat Bukti Surat Keterangan Hasil Urine, Nomor LAB : 2593/NNF/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Asmawati, SH.,M.Kes, Surya Pranowo, S.Si.,M.Si serta Hasura Mulyani, A.Md selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar maka, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan pasal dalam Dakwaan Ketiga sebab telah memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sehingga patut dijatuhi pidana berdasarkan Dakwaan Ketiga tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

2. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis
mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas ijin Menteri ada subyek hukum yang berhak atas Narkotika dan dari bunyi Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan subyek hukum tersebut adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi, hal ini berarti hanya subyek hukum tersebutlah yang dapat diberi ijin oleh Menteri agar berhak atas Narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan pekerjaan Terdakwa adalah Petani/Pekebun dan berdasarkan fakta No. 1 dan No. 4 Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang wajib, oleh karena Terdakwa tidak mendapatkan ijin, maka Terdakwa tidak tergolong subyek hukum yang berhak atas Narkotika sebagaimana ditentukan di atas, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong Perbuatan Tanpa Hak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, sehingga unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini; -----

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Shabu-Shabu yang dikonsumsi Terdakwa termasuk Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Barang Bukti yang ditemukan berupa Shabu-Shabu dan berdasarkan fakta No. 5 telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium yang pada bagian kesimpulannya menyatakan Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu-Shabu yang ditemukan telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No. 1, No. 2 dan No. 3 Terdakwa telah ditangkap karena menggunakan Shabu-Shabu dengan alat hisap (Bong); -----

Halaman 24 dari 31. Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta di atas, jelas terlihat dalam diri Terdakwa telah terdapat zat Metamfetamina yang berasal dari Shabu, hal ini berarti Terdakwa telah memasukkan Shabu-Shabu ke dalam tubuhnya dengan menggunakan Alat Hisap (Bong); -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tubuh Terdakwa telah terdapat suatu zat yang berasal dari Shabu yang dihisapnya dengan bantuan Alat Hisap (Bong), sedangkan Shabu tersebut sudah dinyatakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah Terpenuhi, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan penjatuan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya korban atau dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikatakan sebagai perbuatan pidana tanpa adanya korban; -----

Bahwa selain sebagai pelaku, Terdakwa juga sebagai korban karena Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Erik (DPO) yang sampai saat ini belum tertangkap dan belum menjalani proses hukum; -----

Bahwa guna memenuhi asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi diri Terdakwa agar kedepan tidak kembali diulangi oleh Terdakwa serta memberikan pelajaran atau pengetahuan bagi masyarakat luas; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi Pecandu atau Korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai Pecandu atau korban Narkotika yang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, hal tersebut harus dibuktikan atau didukung dengan keterangan ahli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong pecandu atau korban Narkotika, dengan demikian tidak timbul kewajiban memberikan Rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekuensinya Terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa Rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar Narkotika atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat, selain itu Shabu-Shabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan berat $\pm 0,0433$ gr (Nol Koma Nol Empat Tiga Tiga Gram) dengan perincian 0,0316 gr (Nol Koma Nol Tiga Satu Enam Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium sehingga tersisa 0,0117 gr (Nol Koma Nol Satu Satu Tujuh Gram), dan Shabu seberat $\pm 0,2108$ gr (Nol Koma Dua Satu Nol Delapan Gram) dengan perincian 0,0994 gr (Nol Koma Nol Sembilan Sembilan Empat Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium sehingga tersisa 0,1114 gr (Nol Koma Satu Satu Satu Empat Gram) yang dijadikan Barang Bukti di Pengadilan hanya cukup untuk penggunaan; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi



lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1 (Satu) Shacet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu; --
- 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;
- 1 (Satu) Buah Pirex Kaca;
-
- 1 (Satu) Unit HP Android Merek Samsung Warna Silver;
-

oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa, sebab dalam perkara Narkotika pengertian Dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas untuk Negara, bisa untuk Dimusnahkan, bisa Dipergunakan untuk Penelitian dan bisa pula untuk Cadangan Nasional, sedangkan pilihan mana yang akan diambil tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian dalam rangka memenuhi kehendak Pasal 101 dan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Majelis akan menetapkan status Barang Bukti dalam perkara ini Dirampas untuk Negara, apakah nantinya Barang Bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara, Dimusnahkan, Dipergunakan untuk Penelitian ataupun untuk Cadangan Nasional sepenuhnya merupakan kebijaksanaan Kejaksaan Negeri Mamuju; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

2. Keadaan yang meringankan :

➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----

➤ Terdakwa belum pernah dihukum; -----

➤ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KASDIR Alias KASO Bin IDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**"; -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

 - a. 1 (Satu) Shacet Sedang berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu; -----
 - b. 5 (Lima) Paket/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening Narkotika jenis Sabu; -----
 - c. 1 (Satu) Buah Pirex Kaca; -----
 - d. 1 (Satu) Unit HP Android Merek Samsung Warna Silver; -----

Dirampas Untuk Negara; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023** oleh kami, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH** dan **NONA VIVI SRI DEWI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **KARTINA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH



ttd

2. NONA VIVI SRI DEWI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., SH